



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Undang-undang Desa No. 6 Tahun 2014 memberikan angin segar kepada masyarakat desa dan pemerintahan desa guna dalam rangka membangun serta meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Salah satu program yang dapat diterapkan dalam UU desa ini adalah dengan pengelolaan aset desa. Aset desa adalah aset yang dimiliki desa yang berfungsi atau digunakan untuk memajukan dan memakmurkan masyarakat desa. Namun terkadang penerapannya tidak sesuai dengan tujuan dan maksud tersebut.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomer 6 Tahun 2014 tentang desa bawasannya aset desa ialah barang milik desa yang bersumber pada kekayaan asli desa, diperoleh atau dibeli dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau dengan cara yang lainnya dengan cara yang legal. Aset desa dapat berbentuk Tanah Kas Desa, Pasar desa, tanah ulayat, bangunan desa, hasil hutan desa, pasar hewan, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, pelelangan hasil hutan, pemandian umum, mata air milik desa, tambatan perahu, dan aset yang lainnya yang dimiliki oleh desa. Kemudian aset desa ini dapat dikembangkan atau dikelola dengan baik guna menjadi sumber pendapatan asli desa sehingga mampu untuk meningkatkan perekonomian yang ada di desa guna menuju desa yang mandiri. Guna mencapai pemanfaatan yang maksimal dibutuhkan pengelolaan atas siklus hidup aset desa ini. Mengingat begitu pentingnya pengelolaan aset desa yang dimiliki desa ini, maka sudah menjadi suatu kewajiban untuk pemerintah desa melakukan upaya pengelolaan aset desa ini secara efektif dan profesional serta mengkedepankan atau mengutamakan aspek yang memiliki dampak ekonomi dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan ekonomi untuk masyarakat desa. (Eka, Marvilianti, & Kurniawan, 2017)

Berdasarkan Undang- undang nomer 6 tahun 2014 mengenai desa BAB IV pasal 18 mengenai kewajiban atau wewenang desa, dijelaskan bahwa kewenangan desa mencakup kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, serta pemberdayaan masyarakat desa menurut prakarsa masyarakat, adat istiadat desa, dan hak asal usul. Dengan demikian, Otonomi desa diinginkan dapat dilaksanakan sebaik mungkin sehingga nantinya dapat menciptakan kemandirian desa dalam mengelola segala kewenangannya termasuk juga tentang keuangan desa dan kekayaan atau aset desa.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa Bab II Pasal 7, bahwasannya pengelolaan aset desa meliputi: perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Dengan diciptakannya peraturan ini, diharapkan dapat menjadi pedoman serta pedoman bagi seluruh desa dalam mengelola serta memaksimalkan aset desa. (Apriva Azbihardiyanti, Muhammad Farid Ma'ruf, S. Sos., 2020)

Desa Ngebel Kecamatan Ngebel mempunyai aset desa berupa tanah kas desa yang cukup luas yaitu seluas 26 Hektar serta pasar desa. Adapun pasar desa ini disewakan oleh pemerintah desa kepada masyarakat Desa Ngebel dalam rangka untuk membuka lahan perekonomian bagi masyarakat Ngebel yang digunakan sebagai tempat berjualan. Serta tanah kas desa yang dikelola masyarakat yang digunakan sebagai tempat untuk bercocok tanam mengingat tanah di Desa Ngebel ini cukup subur. Selain disewakan kepada masyarakat sekitar ada sekitar 5,6 Hektar tanah disewakan kepada PT. BAKRIE DARMAKARYA ENERGI dikarenakan di Desa Ngebel terdapat sumber daya alam geothermal. Adapun dalam kesepakatan sewa tanah kas desa ini, Pemerintah Desa Ngebel mendapatkan uang sewa sebesar Rp. 150.000.000 per tahun. Dengan hasil persewaan ini dapat menjadi sumber pendapatan asli desa.

Penggunaan dan pemanfaatan aset Desa Ngebel saat ini telah dilakukan sesuai dengan fungsi dan tujuan masing-masing, Dalam hal ini adalah penyewaan aset desa dalam rangka menjadi sumber PAD di Desa Ngebel. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana pengelolaan aset desa sebagai sumber PAD di Desa Ngebel, Maka dalam penelitian ini peneliti berfokus pada Pengelolaan aset desa sebagai sumber PAD di Desa Ngebel, Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diajukan sebagai berikut:

Bagaimana Pengelolaan aset desa sebagai sumber PAD di Desa Ngebel, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo ?

## **1.3 Tujuan**

Untuk mengetahui Pengelolaan aset desa sebagai sumber PAD di Desa Ngebel, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo.

## **1.4 Manfaat**

### **a. Secara Teoritis**

Penelitian ini bisa dijadikan sebuah perbandingan serta dijadikan pemikiran ilmiah untuk melengkapi kajian-kajian yang bertujuan pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya menyangkut masalah Pengelolaan aset desa sebagai sumber PAD di Desa Ngebel, Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo.

### **b. Secara Praktis**

- Bagi pemerintah Desa Ngebel, sebagai bahan masukan bagi Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo dalam Pengelolaan aset desa sebagai sumber PAD di Desa Ngebel, Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo.



- Bagi penulis, untuk menambah wawasan dan ketrampilan dalam bidang penelitian.

## 1.5 Penegasan Istilah

### a. Pengelolaan

Pengelolaan ialah terjemahan dari kata “management”, yang terbawa oleh arus yang deras penambahan kata pungut ke dalam bahasa Indonesia, Istilah asing ini dari Inggris ini kemudian menjadi manajemen di Indonesia. Manajemen bersumber pada kata to manage yang memiliki arti mengatur, pengurusan dilakukan dalam proses dan diatur berdasarkan runtutan dari fungsi-fungsi manajemen. Dengan artian manajemen ialah merupakan suatu tahapan untuk menciptakan tujuan yang dikehendaki melalui faktor-faktor antara lain perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengontrolan. (Risnawati, 2017)

### b. Pengelolaan aset

Pengelolaan aset desa dilakukan berlandaskan asas fungsional, keterbukaan, kepastian hukum, akuntabilitas, efisiensi, dan kepastian nilai. Pengelolaan aset desa harus memiliki nilai guna yang paling penting dapat meningkatkan pendapatan asli desa. Pengelolaan aset desa diwajibkan dikelola dengan persetujuan oleh BPD. Pembiayaan dalam rangka pengelolaan aset desa ini bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja desa. Aset desa sepenuhnya dikelola dan dimanfaatkan yang memiliki tujuan untuk kepentingan pelaksanaan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan desa oleh pemerintah desa. (Nurcholis, 2011)

### c. Aset desa

Aset Desa ialah barang yang dimiliki oleh desa yang bersumber pada kekayaan asli yang dimiliki oleh desa, diperoleh atau dibeli dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) atau didapat dengan cara lain dengan sah. Berdasarkan Permendagri/1/2016, Pengelolaan aset desa ialah runtutan kegiatan mulai dari perencanaan, penggunaan, pengadaan,

pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan, pemindahtanganan, penghapusan, penatausahaan, penilaian, pelaporan, pengawasan, pembinaan, dan pengendalian aset desa.(Sutaryo, 2016)

#### **d. Pendapatan Asli Desa**

Pendapatan asli desa ialah merupakan salah satu sumber yang dapat dijadikan pendapatan oleh Desa, dimana Pendapatan asli desa itu ialah merupakan segala upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah desa guna mendukung pelaksanaan pemerintahan desa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan otonomi desa. Pendapatan asli desa sendiri berasal dari hasil usaha desa, pengelolaan aset desa, partisipasi dan swadaya masyarakat desa, gotong royong masyarakat desa dan lain lain dari hasil usaha desa yang sah.(Ahmad Juliarso, 2017)

### **1.6 Landasan Teori**

Aset Desa ialah barang yang dimiliki oleh desa yang bersumber pada kekayaan asli yang dimiliki oleh desa, diperoleh atau dibeli dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) atau didapat dengan cara lain dengan sah. Jenis - Jenis Aset Desa Desa sebagai badan hukum mempunyai kekayaan.

#### **a. Jenis – jenis kekayaan desa terdiri dari:**

- Tanah ulayat
- Tanah kas desa
- Pasar hewan
- Pasar desa
- Hutan milik desa
- Mata air milik desa
- Pelelangan hasil pertanian
- Tambatan perahu
- Pelelangan ikan yang dikelola desa
- Bangunan desa

- Pemandian umum;
- Serta aset lain yang sah milik desa, yang meliputi:
  - Barang yang bersumber atau dibeli berdasarkan beban dari APBDesa/Daerah.
  - Barang yang bersumber dari hasil lain atau dari pihak ketiga.
  - Barang yang bersumber dari sumbangan.
  - Barang yang bersumber atas pelaksanaan dari perjanjian atau lain-lain yang selaras dengan peraturan yang ada.
  - Hak desa dari, pajak daerah, dana perimbangan serta retribusi daerah.
  - Hibah dari pemerintah, diatas pemerintahan desa.
  - Hasil kerjasama desa.
  - Hibah dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat.

**b. Asas-asas pengelolaan aset desa**

- Asas fungsional ialah pemecahan masalah atau pengambilan keputusan disektor pengelolaan aset desa yang dilakukan pemerintah sesuai wewenang, fungsi, dan tanggung jawabnya.
- Asas kepastian hukum ialah Pengelolaan aset desa wajib dilakukan atas dasar aturan perundang-undangan dan hukum.
- Asas keterbukaan ialah pengelolaan aset desa wajib transparan untuk semua pihak, serta masyarakat berhak tahu tentang informasi sasaran, tujuan, serta hasil pengelolaan aset desa.
- Asas efisiensi ialah pengelolaan aset desa ditujukan agar digunakan sesuai kebutuhan dalam rangka membantu penyelenggaraan tugas pokok serta fungsi pemerintahan secara optimal.
- Asas akuntabilitas ialah keseluruhan proses serta aktivitas pengelolaan aset desa dari usulan sampai pencapaian, hasilnya dapat dipertanggung jawabkan pada semua pihak utamanya masyarakat desa.



- Asas kepastian nilai ialah pengelolaan aset desa didukung dengan adanya ketepatan nilai dan jumlah, dalam rangka optimalisasi pemanfaatan, pemindahtanganan aset dan penyusutan timbangan pemerintah.

### **c. Rangkaian Kegiatan Pengelolaan Aset Desa**

- Perencanaan ialah tahapan aktifitas secara sistematis untuk menguraikan berbagai kebutuhan barang milik desa.
- Pengadaan ialah aktifitas yang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan barang dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- Penggunaan ialah aktifitas yang dilaksanakan oleh pengguna barang dalam memakai aset desa yang sesuai dengan fungsi dan tugasnya.
- Pemanfaatan ialah pemakaian aset desa secara tidak langsung dipakai dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan desa serta tidak mengubah status kepemilikannya.
- Pengamanan Proses ialah metode perbuatan mengamankan aset desa dalam bentuk hukum, fisik, dan administratif.
- Pemeliharaan Kegiatan ialah aktifitas agar semua aset desa selalu dalam kondisi baik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- Penghapusan ialah aktifitas meniadakan aset desa dari buku data inventaris desa dengan keputusan kepala desa agar membebaskan pengguna, pengelolaan, dan kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi serta fisik atas barang.
- Pemindahtanganan perpindahan kepemilikan aset desa.
- Penatausahaan ialah rangkaian aktifitas yang dilaksanakan mencakup pembukuan, inventarisasi, serta pelaporan aset desa sesuai dengan peraturan.
- Pelaporan ialah pemaparan keterangan terkait dengan keadaan aset desa.
- Penilaian ialah aktifitas pengukuran yang berlandaskan pada fakta yang obyektif serta relevan dengan menggunakan metode tertentu untuk mendapat nilai aset desa.



- Pembinaan dan Pengawasan ialah aktifitas yang memberikan pelatihan pendayagunaan, penyusunan, pemantauan serta bimbingan bertujuan untuk menjamin pemerintahan desa dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pengendalian Proses ialah pengumpulan informasi tentang segala aspek selama pelaksanaan pembangunan.

#### **d. Ciri-Ciri Pengelolaan Aset Desa**

- Aset desa milik desa.
- Pengelolaan aset desa dilakukan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, efektif dan efisien, akuntabilitas dan kepastian nilai.
- Bukti aset desa berupa dokumen kepemilikan atas nama desa
- Pengelolaan aset desa bertujuan untuk meningkatkan pendapatan desa.
- Biaya pengelolaan aset desa bersumber pada APBDes.
- Pengelolaan aset desa harus memperoleh persetujuan BPD.
- Perencanaan kebutuhan aset desa tersusun ke rencana kerja serta anggaran pendapatan belanja desa setelah menimbang ketersediaan barang milik desa yang ada.
- Aset desa dijalankan pemerintah desa dan dimanfaatkan untuk kepentingan umum.

#### **e. Maksud dan Tujuan Pengelolaan Aset Desa**

- Maksud Pengelolaan Aset Desa
  - Memberikan keamanan aset desa.
  - Memberikan jaminan hukum dalam pengelolaan aset desa.
  - Menyamakan sistem serta prosedur dalam pengelolaan aset desa.
  - Memaksimalkan pemanfaatan aset desa.
- Tujuan Pengelolaan Aset Desa
  - Membantu kelancaran perwujudan penyelenggaraan pemerintah desa.
  - Terlaksananya pengelolaan aset desa yang efektif, tertib, dan efisien.
  - Terlaksananya pertanggungjawaban dalam pengelolaan aset desa.

- Sebagai panduan dalam pelaksanaan pengelolaan aset desa.

**f. Syarat-Syarat Pengelolaan Aset Desa Yang Baik**

- Aset desa berupa tanah disertifikatkan dengan nama pemerintah desa.
- Aset desa bisa diasuransikan sesuai kemampuan keuangan desa serta dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- Aset desa berupa bangunan harus memiliki bukti status kepemilikan serta ditatausahakan secara tertib.
- Aset desa dilarang digadaikan untuk mendapatkan pinjaman.
- Aset desa dilarang untuk diberikan kepada pihak lain untuk pembayaran atas tagihan pemerintah desa.

Pengelolaan aset desa dilakukan atas dasar asas efisiensi, fungsional, keterbukaan, akuntabilitas, kepastian nilai, serta kepastian hukum. Pengelolaan aset desa harus bertujuan untuk meningkatkan pendapatan desa. Pengelolaan aset desa diwajibkan untuk mendapatkan persetujuan BPD. Biaya pengelolaan aset desa ini bersumber pada APBDes. Pengelolaan aset desa ini dilakukan oleh pemerintah desa serta dimanfaatkan untuk kepentingan pelaksanaan pembangunan, pemerintahan, dan pelayanan masyarakat desa. Perencanaan kebutuhan aset desa dibuat dalam rencana kerja dari APBDes setelah mempertimbangkan ketersediaan barang milik desa yang ada. Aset Desa Diperoleh Melalui : Sumbangan, Pembelian, Sumbangan, Bantuan dari pemerintah diatas pemerintah desa dan bantuan dari pihak ketiga yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan peraturan yang ada.

**g. Bentuk-Bentuk Pemanfaatan Aset Desa**

- Sewa

Sewa ialah Pemanfaatan aset desa dari pihak lain dalam kurun waktu tertentu untuk menerima imbalan uang. Pemanfaatan aset desa ini dilaksanakan dengan dasar:

- Memberikan keuntungan pada desa.
- Durasi waktu maksimal 3 tahun dan dapat diperpanjang;

- Penetapan harga sewa diputuskan kepala desa dengan persetujuan BPD. Pemanfaatan ini dilaksanakan dengan surat perjanjian sewa menyewa, yang memuat.
- Pihak-pihak yang terikat dengan perjanjian.
- Jangka waktu.
- Obyek perjanjian sewa menyewa.
- Penyelesaian perselisihan
- Hak dan kewajiban para pihak.
- Peninjauan pelaksanaan perjanjian.
- Keadaan diluar kemampuan para pihak.

➤ Pinjam Pakai

Pinjam Pakai ialah pelimpahan pemanfaatan kekayaan desa antara pemerintah desa dalam kurun waktu tertentu tanpa menerima imbalan serta setelah kurun waktu tersebut berakhir harus diserahkan kembali kepada pemerintah desa yang bersangkutan. Pemanfaatan aset desa ini dilaksanakan dengan dasar surat perjanjian meliputi:

- Pihak-pihak yang terikat dengan perjanjian.
- Jangka waktu.
- Obyek perjanjian sewa menyewa.
- Penyelesaian perselisihan.
- Hak dan kewajiban para pihak.
- Peninjauan pelaksanaan perjanjian.
- Keadaan diluar kemampuan para pihak.

➤ Kerjasama Pemanfaatan

Kerjasama Pemanfaatan ialah pemanfaatan kekayaan desa oleh pihak lain dalam kurun waktu tertentu, dalam tujuan peningkatan penerimaan desa bukan pajak serta sumber pembiayaan lainnya.

Pemanfaatan aset desa ini dilaksanakan dengan dasar:



- Memaksimalkan kegunaan dan hasil guna kekayaan desa.
- Tidak tersedia atau tidak cukupnya tersedia dana dalam APBDes untuk memenuhi biaya operasional kekayaan desa.
- Meningkatkan pendapatan desa.
- Ditetapkan oleh kepala desa setelah mendapat persetujuan BPD.
- Penetapan mitra kerjasama pemanfaatan berdasarkan musyawarah mufakat antara kepala desa dan BPD.
- Jangka waktu paling lama tiga (3) tahun sesuai dengan jenis aset desa dan dapat diperpanjang.
- Tidak dibolehkan menggadaikan kepada pihak lain.

Kerjasama pemanfaatan aset desa dilakukan dengan dasar surat perjanjian kerjasama yang memuat:

- Pihak-pihak yang terikat dengan perjanjian.
- Jangka waktu
- Obyek perjanjian sewa menyewa.
- Penyelesaian perselisihan
- Hak dan kewajiban para pihak.
- Peninjauan pelaksanaan perjanjian.
- Keadaan diluar kemampuan para pihak.

➤ **Bangun Serah Guna dan Bangun Guna Serah**

Bangun serah guna ialah penggunaan aset desa berbentuk tanah oleh pihak lain dengan cara membangun bangunan atau sarana beserta fasilitasnya, lalu digunakan oleh pihak lain dalam kurun waktu yang telah disetujui, selanjutnya diberikan kembali setelah waktunya berakhir. Sedangkan Bangun Guna Serah ialah pemanfaatan kekayaan desa berbentuk tanah oleh pihak lain dengan cara membangun bangunan atau sarana beserta fasilitasnya, lalu setelah pembangunannya diberikan untuk digunakan oleh pihak lain dalam kurun waktu yang telah disetujui.

Pemanfaatan aset desa berupa bangun serah guna dan bangun guna serah dilakukan dengan dasar:

- Tidak adanya dana dalam APBDes untuk penyediaan bangunan serta fasilitas.
- Pemerintah desa membutuhkan bangunan serta fasilitas untuk pelaksanaan pemerintahan desa untuk kepentingan desa pelayanan umum.

Hasil pemanfaatan aset desa merupakan pendapatan desa. Pemasukan dari pemanfaatan aset desa sepenuhnya diberikan pada rekening desa. Aset desa yang berbentuk tanah tidak boleh dilepas kepemilikannya kepada pihak lain, kecuali benar benar dibutuhkan untuk kepentingan umum. Pelepasan hak terhadap kepemilikan tanah desa untuk kepentingan umum dilaksanakan setelah dapat ganti rugi berupa uang diwajibkan digunakan untuk beli tanah lain yang lebih baik serta terletak di desa setempat. Pelepasan hak kepemilikan tanah desa ini diputuskan dan ditentukan kepala desa. Keputusan kepala desa disahkan setelah dapat disetujui oleh BPD serta mendapatkan izin tertulis dari Walikota/Bupati serta Gubernur. Tata cara pengelolaan aset desa diatur dengan peraturan Walikota/Bupati. Kepala Desa memberikan laporan hasil pengelolaan aset desa kepada Walikota/Bupati lewat Camat, pada setiap akhir tahun anggaran atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Laporan hasil pengelolaan aset desa ini adalah merupakan bentuk dari pertanggungjawaban. Walikota/Bupati melakukan pengawasan serta pembinaan pengelolaan aset desa. Pembinaan dilakukan dengan cara menetapkan kebijakan teknis pengelolaan serta melindungi aset desa. Walikota/Bupati melakukan pengawasan pengelolaan aset desa dengan melakukan audit. (Marshaliany, 2019)

#### **h. Pendapatan Asli Desa**

Pendapatan asli desa ialah merupakan salah satu sumber yang dapat dijadikan pendapatan oleh Desa, dimana Pendapatan asli desa itu ialah merupakan segala upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah desa guna

mendukung pelaksanaan pemerintahan desa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan otonomi desa. Pendapatan asli desa sendiri berasal dari hasil usaha desa, pengelolaan aset desa, partisipasi dan swadaya masyarakat desa, gotong royong masyarakat desa dan lain lain dari hasil usaha desa yang sah.(Ahmad Juliarso, 2017)

### 1.7 Definisi Operasional

Definisi operasional yang digunakan untuk mengoperasionalkan penelitian yang disesuaikan dengan kondisi lapangan. Indikator Definisi operasional dalam pengelolaan aset desa sebagai sumber PAD dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Pengelolaan aset desa

➤ Penggunaan asas-asas pengelolaan aset, meliputi

- Asas Fungsional
- Asas Kepastian Hukum
- Asas Keterbukaan
- Asas Efisiensi
- Asas Akuntabilitas
- Asas Kepastian Nilai

➤ Menjalankan rangkaian pengelolaan aset

Pemerintah desa menjalankan rangkaian kegiatan pengelolaan aset desa utamanya yang berpengaruh pada pendapatan asli desa mulai dari perencanaan sampai pelaporan.

b. Pendapatan asli desa

➤ Mengetahui sumber pendapatan asli desa

Pemerintah desa mengidentifikasi aset desa yang dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan asli desa, meliputi :

- Persewaan tanah kas desa
- Pengelolaan pasar desa



## **1.8 Metode Penelitian**

### **1.8.1 Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian ini ialah penelitian deskriptif yang memakai pendekatan penelitian kuantitatif. (Meleong, 2014) Jenis Penelitian ini ialah penelitian deskriptif yang memakai pendekatan penelitian kuantitatif. Keterangan penelitian kuantitatif sebagai penelitian bertujuan menjelaskan tentang kejadian yang dialami oleh subjek penelitian. Contohnya persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya secara holistic menggunakan cara deskripsi lewat bentuk kata-kata secara alami serta menggunakan cara alami. Dan dalam metode ini tidak boleh memisahkan organisasi atau individu ke bentuk variable dan hipotesis serta tidak menggunakan angka-angka, Tetapi melihatnya sebagai satu keasatuan yang utuh. Di penelitian ini, memakai metode penelitaian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dikarenakan ingin menjelaskan mengenai Pengelolaan aset desa sebagai sumber PAD di Desa Ngebel, Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo.

### **1.8.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang dipilih untuk memperoleh data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo. Alasan memilih Desa Ngebel sebagai lokasi penelitian adalah karena Desa Ngebel memiliki aset desa yang cukup berpotensi untuk dapat lebih dikembangkan.

### **1.8.3 Teknik Penentuan Informan**

Di penelitian kali ini teknik penentuan informan yang digunakan ialah cara *purposif sampling*. Yaitu dengan cara teknik ini akan mengambil beberapa orang yang akan dipilih langsung oleh peneliti agar sesuai dengan tujuan peneliti. Dalam penelitian ini peneliti memilih informan dibawah ini karena dirasa memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas dan tentunya informan

tersebut menguasai tentang apa yang peneliti ambil. Dalam hal ini informan yang telah ditentukan oleh peneliti yaitu :

- |                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| a. Kepala Desa Ngebel                 | : 1 orang |
| b. Sekertaris Desa Ngebel             | : 1 orang |
| c. Kaur Keuangan                      | : 1 orang |
| d. Masyarakat yang megolah TKD        | : 2 orang |
| e. Masyarakat penyewa kios/toko pasar | : 2 orang |
| JUMLAH                                | : 7 orang |

#### 1.8.4 Teknik Pengambilan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang digunakan untuk memperoleh informasi. Disini peneliti akan menggabungkan dua macam teknik pengumpulan data yaitu: wawancara dan dokumentasi.

##### a. Wawancara

Wawancara ialah suatu rangkaian pencarian data atau informasi dengan cara tatap muka diantara antara pihak penanya dengan pihak yang ingin ditanya atau narasumber (Riyanto, 2015). wawancara dipakai untuk teknik pengumpulan data bila peneliti meinginkan melakukan studi pendahuluan guna memunculkan permasalahan yang harus diteliti serta bila peneliti ingin tahu hal-hal dari narasumber yang lebih mendalam serta jumlah respondennya kecil. teknik yang dipakai dalam menentukan responden atau narasumber ialah dengan teknik *purposive sampling* (pengambilan sampel atas dasar tujuan) dalam teknil *purposive sampling*, ialah siapa yang dipakai untuk anggota sampel dberdasarkan pada pertimbangan pencarian data yang menurut peneliti sesuai dengan tujuan dan maksud penelitian.

Wawancara bisa dilaksanakan secara terstruktur atau tidak terstruktur, serta dapat dilakukan lewat tatap muka (face to face) atau dengan menggunakan alat komunikasi.

b. Dokumentasi.

Dokumentasi ialah cara pengumpulan data yang dilaksanakan dengan cara pengambilan data dari macam-macam sumber dokumentasi atau publikasi dari berbagai macam pihak yang berwenang (Saputra, 2016). cara ini digunakan untuk mengumpulkan data yang telah tersedia dalam sebuah catatan dokumentasi. dalam penelitian social, fungsi data yang bersumber dari dokumentasi lebih banyak dipakai sebagai data penunjang dan pelengkap bagi data pokok yang didapat lewat observasi dan wawancara mendalam.

### 1.8.5 Teknik Analisis Data

Miles dan Hurbemen menjelaskan bawasannya aktivitas dalam analisis data kualitatif dilaksanakan sebagai interaktif serta berlangsung terus menerus sampai selesai, sehingga datanya pun penuh. Aktivitas dalam menganalisis terdiri dari reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan.

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data di penelitian kualitatif ialah dilakukan dari awal penelitian dan selama proses penelitian berjalan. Data yang didapat kemudian dijadikan satu lalu diolah dengan sistematis.(Iis & Handoyo, 2015)

b. Reduksi Data

Reduksi data ialah suatu proses yang membutuhkan wawasan yang luas dikarenakan reduksi data ialah mengubah data kasar di lapangan menjadi catatan tertulis. Proses di reduksi data berjalan terus sampai penelitian selesai yang berfokus pada pencarian tema penelitian atau kerangka konseptual.(Sembiring, 2016)

c. Penyajian Data

Penyajian data ialah proses pengabungan informasi yang dapat mempermudah pemahaman sesuatu yang terjadi sehingga dapat mempermudah membentuk strategi untuk kerja selanjutnya.(Lestari, 2015)




d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan ialah tahap terakhir yang terdiri dari penyederhanaan makna, keteraturan dalam pencatatan dalam penyajian, serta penjelasan secara logis dari sebab dan akibat melalui hukum empiris. (Desmawangga, 2013)

Berikut skema proses dalam menganalisis data bentuk Miles dan Hurbemen :

**Gambar 1.1**  
**Skema Analisis Data**



*(sumber : Miles dan hurberman)*